



**BUPATI INDRAGIRI HILIR
PROVINSI RIAU**

**PERATURAN BUPATI INDRAGIRI HILIR
NOMOR : 21 TAHUN 2021**

TENTANG

**PEDOMAN PEMBENTUKAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN KELURAHAN DI
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI INDRAGIRI HILIR,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam upaya peningkatan pembangunan di kelurahan perlu adanya peran serta masyarakat dan lembaga kemasyarakatan dalam merencanakan dan menggerakkan partisipasi masyarakat Menuju Kelurahan Maju, Mandiri dan Sejahtera;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan, Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra lurah yang membantu pelaksanaan tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan kelurahan;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa, pembentukan lembaga kemasyarakatan desa dan lembaga adat desa berlaku mutatis mutandis bagi pembentukan lembaga kemasyarakatan kelurahan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan di Kabupaten Indragiri Hilir;
- Mengingat** :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Indragiri Hilir Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2754);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225);
8. *Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional 11, Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1668);*
9. *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);*
10. *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 139);*
11. *Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2019 tentang Karang Taruna (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 nomor 1654);*

12. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 17 Tahun 2008 tentang Lembaga Kemasyarakatan di Desa dan Kelurahan (Lembaga Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2008 Nomor 17 Seri D);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 10 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2019 Nomor 10, Tambahan (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2019 Nomor 10));

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN KELURAHAN DI KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Indragiri Hilir.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Bupati adalah Bupati Indragiri Hilir.
4. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir.
5. Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Kecamatan atau disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh Camat.
7. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan.
8. Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah yang selanjutnya disebut Partisipasi Masyarakat adalah peran serta Masyarakat untuk menyalurkan aspirasi, pemikiran, dan kepentingannya dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
9. Masyarakat adalah orang perseorangan warga Negara Indonesia, Kelompok Masyarakat, dan/atau Organisasi Kemasyarakatan.

10. Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan yang selanjutnya disingkat LKK adalah wadah partisipasi masyarakat, sebagai mitra Pemerintah Kelurahan, ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan Masyarakat Kelurahan.
11. Lurah adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintah di wilayah Kelurahan yang merupakan Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
12. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan yang selanjutnya disingkat LPMK adalah lembaga yang dibentuk atas prakarsa Masyarakat di Kelurahan yang menjadi Mitra Pemerintah Kelurahan dalam menampung aspirasi Masyarakat dalam mewujudkan kebutuhan Masyarakat di bidang Pembangunan.
13. Rukun Warga, yang selanjutnya disingkat RW atau sebutan lainnya adalah bagian dari kerja Lurah dan merupakan lembaga yang dibentuk melalui musyawarah pengurus Rukun Tetangga di wilayah kerjanya yang ditetapkan oleh Pemerintah Kelurahan.
14. Rukun Tetangga atau sebutan lainnya yang selanjutnya disingkat RT adalah lembaga yang dibentuk oleh lurah melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka Pelayanan Pemerintahan dan Kemasyarakatan di Kelurahan.
15. Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga yang selanjutnya disingkat PKK adalah salah satu lembaga kemasyarakatan Desa/Kelurahan yang mewadahi partisipasi masyarakat dalam bidang pemberdayaan kesejahteraan keluarga yang berada di tingkat rukun warga dan rukun tetangga atau seputar lain yang mengoordinasikan kelompok dasawisma.
16. Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kelurahan yang selanjutnya disingkat TP PKK Kelurahan adalah lembaga kemasyarakatan sebagai Mitra Kerja Kelurahan, yang berfungsi sebagai fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali dan penggerak pada Kelurahan untuk terlaksananya program PKK.
17. Karang Taruna adalah organisasi yang dibentuk oleh masyarakat sebagai wadah generasi muda untuk mengembangkan diri, tumbuh, dan berkembang atas dasar kesadaran serta tanggung jawab sosial dari, oleh, dan untuk generasi muda, yang berorientasi pada tercapainya kesejahteraan sosial bagi masyarakat Kelurahan.

18. Pos Pelayanan Terpadu yang selanjutnya di sebut Posyandu adalah salah satu bentuk upaya kesehatan bersumber daya masyarakat yang di kelola dan di selenggarakan dari, oleh, untuk dan bersama masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan guna memberdayakan masyarakat dan memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan dasar, untuk mempercepat penurunan angka kematian Ibu dan Bayi.
19. Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disingkat PAUD adalah upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rancangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.

Pasal 2

Maksud dan tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah:

- a. mendudukan fungsi LKK sebagai mitra kelurahan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat;
- b. mendayagunakan LKK dalam proses pembangunan Kelurahan; dan
- c. menjamin kelancaran pelayanan penyelenggaraan Kelurahan.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. Pembentukan LKK;
- b. LKK
- c. Hubungan dan tata kerja; dan
- d. Pembinaan.

BAB II PEMBENTUKAN LKK

Pasal 4

- (1) LKK merupakan Kelompok Masyarakat yang dibentuk atas prakarsa Masyarakat dengan persetujuan Camat sesuai dengan kebutuhan melalui musyawarah dan mufakat atas rekomendasi Lurah.
- (2) LKK merupakan mitra Lurah yang membantu Kelurahan melaksanakan tugas Pemerintahan di tingkat Kelurahan untuk pendampingan dan pemberdayaan Masyarakat Kelurahan.
- (3) Pembentukan LKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memenuhi persyaratan :
 - a. berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. berkedudukan di Kelurahan setempat;

- c. keberadaannya bermanfaat dan dibutuhkan masyarakat Kelurahan;
 - d. memiliki kepengurusan yang tetap;
 - e. memiliki Sekretariat yang bersifat tetap; dan
 - f. beranggotakan masyarakat di Kelurahan setempat.
- (4) LKK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat menuntut menjadi organisasi masyarakat.
- (5) LKK ditetapkan melalui Keputusan Camat atas nama Bupati.

Pasal 5

- (1) LKK bertugas:
- a. melakukan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan;
 - b. ikut serta dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan; dan
 - c. meningkatkan pelayanan Masyarakat Kelurahan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, LKK mengusulkan program dan kegiatan kepada Camat melalui Lurah.

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, LKK memiliki fungsi:

- a. menampung dan menyalurkan aspirasi Masyarakat;
- b. menanamkan dan memupuk rasa persatuan dan kesatuan Masyarakat;
- c. meningkatkan kualitas dan mempercepat pelayanan Pemerintah Kelurahan kepada Masyarakat;
- d. menyusun rencana, melaksanakan, mengendalikan, melestarikan, dan mengembangkan hasil pembangunan secara partisipatif;
- e. menumbuhkan, mengembangkan, dan menggerakkan prakarsa, partisipasi, swadaya, serta gotong royong masyarakat;
- f. meningkatkan kesejahteraan Keluarga; dan
- g. meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia.

BAB III LKK Bagian Kesatu Jenis LKK

Pasal 7

- (1) Jenis LKK meliputi:
- a. LPM
 - b. TP PKK
 - c. RW
 - d. RT
 - e. Karang Taruna
 - f. Pos Pelayanan Terpadu

- (2) Pemerintah Kelurahan dan masyarakat dapat membentuk LKK selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan dan ditetapkan oleh Camat atas rekomendasi Lurah.

Bagian Kedua
LPM
Paragraf 1
Umum

Pasal 8

- (1) Di Tingkat Kelurahan dapat dibentuk LPM sebagai mitra Kelurahan dalam merencanakan, melaksanakan dan mengendalikan pembangunan di Kelurahan.
- (2) Pembentukan LPM dilakukan secara musyawarah oleh Pengurus RT, Pengurus RW dan Lembaga Kemasyarakatan lainnya, tokoh-tokoh masyarakat yang ada di kelurahan dan di fasilitasi oleh Lurah.
- (3) Hasil musyawarah pembentukan LPM dituangkan dalam Berita Acara disertai daftar hadir, disahkan oleh Lurah dan ditetapkan dengan keputusan Camat.

Paragraf 2
Syarat-syarat Kepengurusan LPM

Pasal 9

- (1) Kepengurusan LPM terdiri dari ketua dan anggota.
- (2) Syarat menjadi pengurus LPM adalah sebagai berikut :
 - a. warga negara Republik Indonesia;
 - b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. berkelakuan baik, jujur, adil, cakap dan berwibawa;
 - d. penduduk kelurahan yang bersangkutan dan telah bertempat tinggal tetap sekurang-kurangnya selama 6 (enam) bulan;
 - e. dapat membaca dan menulis;
 - f. berumur sekurang-kurangnya 21 tahun; dan
 - g. sehat jasmani dan rohani.
- (3) Ketua dan anggota LPM tidak dapat merangkap jabatan sebagai Pengurus Lembaga Kemasyarakatan lainnya di Kelurahan.

Paragraf 3
Tata cara Pemilihan Pengurus LPM

Pasal 10

- (1) Pemilihan Pengurus LPM dilaksanakan oleh panitia pemilihan kelurahan yang ditetapkan dengan Keputusan Camat atas rekomendasi Lurah.

- (2) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah hasil musyawarah Lurah setempat dengan pengurus Rukun Warga, Pengurus Rukun Tetangga serta tokoh-tokoh masyarakat dan Lembaga Kemasyarakatan serta tokoh-tokoh masyarakat dan Lembaga Kemasyarakatan lainnya.
- (3) Susunan Panitia Pemilihan LPM terdiri dari :
 - a. lurah sebagai ketua;
 - b. tokoh masyarakat atau yang ditunjuk perwakilan masyarakat sebagai Sekretaris; dan
 - c. 3 (tiga) orang anggota.
- (4) Panitia Pemilihan melaksanakan pemilihan Pengurus LPM dengan cara musyawarah/mufakat.

Pasal 11

- (1) Setiap Rukun Warga mengusulkan calon Pengurus LPM berdasarkan musyawarah warga, jika tidak ada calon dari wilayah yang bersangkutan maka RW dapat mengusulkan calon dari wilayah RW yang lain dalam kelurahan yang bersangkutan.
- (2) Pengurus LPM dipilih oleh Ketua RT, RW, Tokoh Masyarakat dan Ketua Lembaga Kemasyarakatan lainnya dalam wilayah Kelurahan yang bersangkutan.
- (3) Pemilihan Pengurus LPM dianggap sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya setengah ditambah 1 (satu) dari jumlah daftar pemilih Pengurus Lembaga Kemasyarakatan yang ada sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Apabila ketentuan dalam ayat (3) pasal ini tidak terpenuhi, maka panitia pemilihan menunda sekurang-kurangnya 1 x 24 jam dan paling lama 7 x 24 jam, musyawarah dianggap sah apabila dihadiri sebagaimana dimaksud ayat (3) Pasal ini.
- (5) Calon ketua LPM terpilih adalah yang mendapat suara terbanyak, dan apabila hal tersebut belum tercapai, maka diadakan pemilihan ulang dengan mekanisme pemungutan suara (votting) terhadap calon-calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua.
- (6) Ketua LPM terpilih melepaskan jabatan Kepengurusan Kelembagaan lainnya di Kelurahan.
- (7) Ketua LPM terpilih membentuk kepengurusan LPM, dihadiri oleh peserta dan Panitia pemilih.

Paragraf 4

Hak dan Kewajiban Pengurus LPM

Pasal 12

- (1) Pengurus LPM berhak untuk menyampaikan saran-saran dan pertimbangan kepada Lurah mengenai hal-hal yang berhubungan dengan kelancaran pelaksanaan tugas pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan.

- (2) Pengurus LPM mempunyai kewajiban untuk :
 - a. melaksanakan tugasnya sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
 - b. melaksanakan keputusan musyawarah anggota;
 - c. membina kerukunan hidup warga;
 - d. bersama Lurah dan Masyarakat merumuskan bersama mengenai prioritas pembangunan program PIK dan Program lainnya di Kelurahan; dan
 - e. menyampaikan laporan Pertanggungjawaban pelaksanaan tugas LPM dalam musyawarah anggota.

Paragraf 5

Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Organisasi LPM

Pasal 13

- (1) Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) adalah mitra kerja Pemerintahn Kelurahan yang berkedudukan di tingkat Kelurahan.
- (2) Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), mempunyai tugas :
 - a. menyusun rencana pembangunan yang partisipatif;
 - b. menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat; dan
 - c. melaksanakan dan mengendalikan pembangunan dalam lingkup Kelurahan.
- (3) Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), mempunyai fungsi sebagai :
 - a. wadah penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat dalam pembangunan;
 - b. menanamkan dan memupuk rasa kesatuan dan persatuan masyarakat dalam kerangka memperkuat Negara kesatuan Republik Indonesia;
 - c. peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan Pemerintah kepada masyarakat;
 - d. penyusunan rencana, pelaksanaan, pelestarian dan pengembangan hasil-hasil pembangunan secara partisipatif;
 - e. penumbuhkembangan dan penggerak prakarsa, partisipasi serta swadaya gotong royong masyarakat; dan
 - f. penggali, pendayagunaan dan pengembangan potensi sumber daya alam serta keserasian lingkungan hidup.
- (4) Susunan Organisasi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), sekurang-kurangnya terdiri dari :
 - a. ketua;
 - b. wakil ketua;
 - c. sekretaris;
 - d. bendahara;
 - e. seksi Pembangunan dan Penelitian;
 - f. seksi Pembangunan Sarana dan Prasarana; dan
 - g. seksi Pendidikan, Agama dan Sosial Budaya.

Paragraf 6
Masa Bhakti Pengurus LPM

Pasal 14

- (1) Masa Bhakti Pengurus LPM ditetapkan selama 1 (satu) periode selama 3 (tiga) tahun dan dapat dipilih kembali untuk periode berikutnya paling banyak hanya untuk 2 (dua) kali periode.
- (2) Pengurus LPM berhenti atau diberhentikan karena :
 - a. habis masa bhakti;
 - b. meninggal dunia;
 - c. mengundurkan diri;
 - d. terpilih menjadi anggota legislatif;
 - e. pindah tempat tinggal keluar wilayah kelurahan dimana menjabat menjadi pengurus;
 - f. tidak lagi memenuhi syarat menjadi Pengurus LPM sebagaimana dimaksud pada Pasal 9.
- (3) Pengurus LPM yang berhenti atau diberhentikan, diganti sampai masa bhakti kepengurusan LPM berakhir.
- (4) Pemilihan pengganti Pengurus LPM dilaksanakan dalam musyawarah atau Lurah dapat mengusulkan kepada Camat untuk ditetapkan sebagai Pengurus LPM baru sampai masa bhakti berakhir.
- (5) Kelurahan menyurati Ketua dan Pengurus LPM minimal 1 (satu) bulan sebelum masa tugas berakhir apabila dalam masa 1 (satu) bulan tidak diadakan pemilihan. Jika masa tugas sudah berakhir dan belum ada Ketua LPM yang terpilih, maka Kelurahan mengambil inisiatif untuk musyawarah mufakat bersama tokoh masyarakat, pengurus RW dan pengurus RT untuk memperpanjang SK Ketua LPM yang lama selama 1 (satu) bulan hingga Ketua LPM baru terpilih.

Paragraf 7
Sumber dan Pengelolaan Dana LPM

Pasal 15

- (1) Sumber dana LPM dapat diperoleh dari swadaya masyarakat, bantuan Pemerintah, pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah bantuan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengelolaan keuangan yang diperoleh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diadministrasikan secara tertib dan dilaporkan dalam pertanggungjawaban Pengurus LPM.

Bagian ketiga
TP PKK
Paragraf 1
Pembentukan

Pasal 16

- (1) TP PKK Kelurahan dibentuk dengan Keputusan Camat/TP PKK Kecamatan.
- (2) Ketua TP PKK Kelurahan dijabat oleh istri Lurah.
- (3) Ketua TP PKK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) apabila Lurah seorang perempuan atau tidak mempunyai istri, maka dapat ditunjuk istri Sekretaris Lurah atau yang setingkat.

Pasal 17

- (1) Untuk membantu TP PKK Kelurahan dapat dibentuk kelompok-kelompok PKK tingkat RW dan Kelompok PKK tingkat RT.
- (2) Ketua Kelompok PKK tingkat RT/kelompok RW dipilih dari anggota kelompok PKK tingkat RT/kelompok RW yang bersangkutan dan ditetapkan oleh Ketua TP PKK Kelurahan dan diketahui oleh Lurah.

Pasal 18

Persyaratan untuk menjadi Pengurus TP PKK Kelurahan sebagai berikut :

- a. warga negara indonesia;
- b. beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. berkelakuan baik, jujur, adil cakap dan berwibawa;
- d. penduduk Kelurahan yang bersangkutan dan telah bertempat tinggal tetap sekurang-kurangnya selama 6 (enam) bulan;
- e. bukan anggota legislatif;
- f. dapat membaca dan menulis;
- g. berumur sekurang-kurangnya 21 tahun; dan
- h. sehat jasmani dan rohani.

Paragraf 2
Masa Bhakti TP PKK

Pasal 19

- (1) Masa Bhakti Ketua TP PKK Kelurahan berakhir apabila jabatan Lurah berakhir, atau berhalangan tetap atau meninggal dunia.
- (2) Masa bhakti Anggota TP PKK Kelurahan adalah 5 (lima) tahun.
- (3) Masa bhakti Anggota TP PKK Kelurahan berakhir karena permintaan, pengunduran diri, meninggal dunia, berakhir masa bhakti dan sebab-sebab lain yang ditetapkan oleh Ketua TP PKK Kelurahan.

Paragraf 3
Tugas dan Fungsi

Pasal 20

- (1) Tugas TP PKK Kelurahan sebagai berikut :
 - a. merencanakan, melaksanakan dan membina pelaksanaan program kerja PKK sesuai dengan keadaan dan kebutuhan masyarakat;
 - b. menghimpun, menggerakkan dan membina potensi masyarakat khususnya keluarga untuk terlaksananya program kerja PKK;
 - c. memberikan bimbingan, motivasi dan memfasilitasi TP PKK/kelompok-kelompok PKK dibawahnya;
 - d. menyampaikan laporan tentang pelaksanaan kegiatan Gerakan PKK kepada Lurah selaku pembina TP PKK Kelurahan dan kepada Bupati melalui Camat serta kepada TP PKK Kecamatan; dan
 - e. melakukan penyusunan, pelaporan, evaluasi dan monitoring terhadap pelaksanaan program-program PKK.
- (2) Fungsi TP PKK Kelurahan sebagai berikut :
 - a. penyuluh, motivator dan penggerak masyarakat agar mau dan mampu melaksanakan program PKK; dan
 - b. fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali, pembina dan pembimbing gerakan PKK.

Paragraf 4
Organisasi

Pasal 21

Susunan Organisasi TP PKK Kelurahan terdiri dari:

- a. Ketua;
- b. Wakil ketua;
- c. Sekretaris;
- d. Bendahara;
- e. Ketua kelompok kerja I, terdiri dari seksi :
 1. Penghayatan dan pengamalan pancasila ;dan
 2. Gotong royong.
- f. Ketua kelompok kerja II, terdiri dari seksi :
 1. Pendidikan dan keterampilan; dan
 2. Pengembangan kehidupan berkoperasi.
- g. Ketua kelompok kerja III, terdiri dari seksi :
 1. Pangan;
 2. Sandang; dan
 3. Perumahan dan tata laksana rumah tangga.
- h. Ketua kelompok kerja IV, terdiri dari seksi :
 1. Kesehatan;
 2. Kelestarian lingkungan hidup; dan
 3. Perencanaan sehat.

Paragraf 5
Pembiayaan

Pasal 22

- (1) Sumber dana PKK Kelurahan dapat diperoleh dari swadaya masyarakat, bantuan Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah bantuan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengelolaan keuangan yang diperoleh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diadministrasikan secara tertib dan dilaporkan dalam pertanggung jawaban Pengurus Tim PKK Kelurahan.

Bagian Ketiga
RW
Pembentukan

Pasal 23

- (1) Di Kelurahan dapat dibentuk beberapa RW sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang ditetapkan dengan Keputusan Lurah.
- (2) Setiap RW terdiri dari sekurang-kurangnya 3 (tiga) RT dan sebanyak-banyaknya 10 (sepuluh) RT.
- (3) Pembentukan RW baru dilakukan melalui musyawarah Tokoh Masyarakat, Pengurus RT dan Pengurus RW induk yang berkenaan serta perwakilan kepala keluarga dan difasilitasi oleh Lurah.
- (4) Hasil musyawarah pembentukan RW disertai berita acara dan daftar hadir disampaikan kepada Lurah untuk ditetapkan dalam Keputusan Lurah.

Paragraf 1
Tata cara Pemilihan Pengurus RW

Pasal 24

- (1) Pemilihan Ketua RW dilaksanakan oleh panitia pemilihan yang ditetapkan dengan Keputusan Lurah.
- (2) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah hasil musyawarah Lurah dan ketua RW lama/induk, pengurus RT serta tokoh-tokoh masyarakat setempat.
- (3) Susunan Panitia Pemilihan RW terdiri dari:
 - a. ketua;
 - b. sekretaris yang terdiri dari tokoh masyarakat setempat; dan
 - c. 3 (tiga) orang anggota.

Pasal 25

- (1) Yang dapat dipilih menjadi ketua dan Pengurus RW merupakan Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. berkelakuan baik, jujur, adil, cakap dan berwibawa;

- c. penduduk RW setempat dan telah bertempat tinggal tetap sekurang-kurangnya selama 6 (enam) bulan;
 - d. dapat membaca dan menulis;
 - e. berumur sekurang-kurangnya 21 tahun;
 - f. sehat jasmani dan rohani.
- (2) Ketua dan Pengurus RW tidak dapat merangkap jabatan sebagai pengurus Lembaga Kemasyarakatan lainnya.
 - (3) Ketua dan Pengurus RW bukan merupakan anggota legislatif.

Pasal 26

- (1) Setiap Ketua RT mengusulkan calon Ketua RW berdasarkan musyawarah warga.
- (2) Ketua RW dipilih oleh Ketua RW lama beserta pengurusnya, Ketua RT beserta pengurusnya dan Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Lainnya dalam wilayah RW tersebut serta perwakilan Kepala Kepala Keluarga (Maksimal 27 KK).
- (3) Pemilihan Ketua RW dianggap sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya setengah ditambah 1 (satu) dari jumlah daftar pemilih Ketua RW yang ada.
- (4) Ketua RW terpilih adalah yang mendapat suara terbanyak dan apabila hal tersebut belum tercapai, maka diadakan pemilihan ulang dengan mekanisme pemungutan suara (voting) terhadap calon-calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua.
- (5) Ketua RW terpilih melepaskan jabatan Kepengurusan Kelembagaan lainnya di Kelurahan.
- (6) Ketua RW terpilih membentuk kepengurusan RW, dihadiri oleh peserta dan Panitia pemilih.

Paragraf 2 Tugas dan Fungsi RW

Pasal 27

- (1) RW mempunyai tugas membantu Kelurahan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas RW melaksanakan fungsi :
 - a. pendataan pendudukan dan pelayanan administrasi pemerintahan lainnya.
 - b. pemeliharaan keamanan, ketertiban dan kerukunan hidup antar warga dan menjadi panutan masyarakat untuk menetapkan ketentraman dan ketertiban dan menghindari keributan atau kerusuhan ditengah-tengah permasalahan yang melibatkan masyarakat.
 - c. pembuatan gagasan dalam pelaksanaan pembangunan dengan mengembangkan aspirasi dan swadaya murni masyarakat.
 - d. penggerak swadaya gotong royong dan partisipasi masyarakat di wilayahnya.

Pasal 28

Susunan Organisasi RW terdiri dari:

- a. Ketua;
- b. Sekretaris;
- c. Bendahara; dan
- d. Seksi-seksi sesuai kebutuhan.

Paragraf 3

Masa Bhakti Pengurus RW

Pasal 29

- (1) Masa Bhakti Ketua RW ditetapkan selama (satu) periode selama 3 (tiga) tahun dan dapat dipilih kembali untuk periode berikutnya paling banyak hanya untuk 2 (dua) kali periode.
- (2) Ketua RW berhenti atau diberhentikan karena:
 - a. habis masa bhakti;
 - b. meninggal dunia;
 - c. mengundurkan diri;
 - d. terpilih menjadi anggota legislatif;
 - e. pindah tempat tinggal keluar dari wilayah RW yang bersangkutan menjabat; dan
 - f. tidak lagi memenuhi syarat menjadi ketua RW sebagaimana dimaksud pada Pasal 27.
- (3) Ketua RW yang habis masa bhakti maka Kelurahan memberitahukan kepada ketua RW minimal 2 (dua) bulan sebelum habis masa bhaktinya untuk segera dilaksanakan pemilihan RW baru.
- (4) Jika masa bhakti sudah habis dan belum ada ketua RW yang terpilih, maka kelurahan mengambil inisiatif untuk musyawarah mufakat bersama tokoh masyarakat, pengurus RW dan pengurus RT untuk memperpanjang SK ketua RW yang lama selama 1 (satu) bulan hingga ketua RW yang baru terpilih.
- (5) Jika 1 (satu) bulan belum juga ada ketua RW yang terpilih maka Kelurahan dapat mengambil alih dan ketua RW yang lama tidak berwenang lagi melayani warga dalam hal administrasi kependudukan.
- (6) Ketua RW yang berhenti atau diberhentikan, diganti sementara oleh pengurus yang ada dengan melalui musyawarah pengurus dan ditunjuk Pelaksana Tugas sementara serta di SK kan Oleh Lurah paling lama 3 (tiga) bulan sampai dengan terpilihnya Ketua RW yang baru.
- (7) Dalam hal tidak adanya pengurus RW yang bersedia dan atau tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam pasal 27, pengurus RW memberitahukan Lurah, agar dapat difasilitasi pelaksanaan pemilihan Ketua RW oleh Lurah.
- (8) Pemilihan pengganti Ketua RW dilaksanakan sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26.

Paragraf 4
Sumber dan Pengelolaan Dana Rukun Warga

Pasal 30

- (1) Sumber dana RW dapat diperoleh dari swadaya masyarakat, bantuan Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah bantuan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengelolaan keuangan yang diperoleh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di administrasikan secara tertib dan dilaporkan dalam penanggung jawaban Pengurus RW.

Bagian Ketiga
RT
Paragraf I
Pembentukan

Pasal 31

- (1) Pada tingkat RW dapat dibentuk beberapa RT sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang ditetapkan dengan Keputusan Lurah.
- (2) Setiap RT terdiri dari sekurang-kurangnya 30 (tigapuluh) Kepala Keluarga untuk Kelurahan di daerah hinterland dan 100 (seratus) Kepala Keluarga untuk Kelurahan di daerah mainland dengan pertimbangan efektifitas dan efisiensi pelayanan.
- (3) Pembentukan RT baru dilakukan melalui musyawarah yang di wakili setiap Kepala keluarga, Pengurus RT induk dan di fasilitasi oleh Ketua RW.
- (4) Hasil musyawarah pembentukan RT disertai Berita Acara dan daftar hadir disampaikan oleh Ketua RW kepada Lurah untuk ditetapkan dalam suatu Keputusan Lurah.

Paragraf II
Tata cara Pemilihan Ketua dan Pengurus RT

Pasal 32

- (1) Pemilihan Ketua RT dilaksanakan oleh Panitia pemilihan yang disahkan oleh Ketua RW dan diketahui oleh Lurah.
- (2) Panitia Pemilihan sebagaimana tersebut pada ayat adalah hasil musyawarah Kepala Keluarga dan Ketua RT lama/induk.
- (3) Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihadiri oleh perangkat Kelurahan.
- (4) Susunan Panitia Pemilihan RT terdiri dari:
 - a. ketua;
 - b. sekretaris yang diisi oleh tokoh masyarakat setempat; dan
 - c. 3 (tiga) orang anggota.
- (5) Setiap Kepala Keluarga dapat mengajukan calon Ketua RT kepada panitia pemilih RT.

Pasal 33

- (1) Yang dapat dipilih menjadi Ketua RT dan mengurus RT merupakan Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat sebagai berikut :
 - a. bertaqwa kepada Tuhan yang maha Esa;
 - b. berkelakuan baik, jujur, adil, cakap dan berwibawa;
 - c. penduduk RT setempat dan telah bertempat tinggal tetap sekurang-kurangnya selama 6 (enam) bulan dalam RT yang bersangkutan;
 - d. dapat membaca dan menulis;
 - e. berumur sekurang-kurangnya 21 tahun; dan
 - f. sehat jasmani dan rohani.
- (2) Ketua RT dan Pengurus RT tidak dapat merangkap jabatan sebagai pengurus Lembaga Kemasyarakatan lainnya.
- (3) Ketua RT dan Pengurus RT bukan merupakan anggota legislatif.

Pasal 34

- (1) Ketua RT dipilih oleh Setiap Kepala Keluarga dalam wilayah RT tersebut.
- (2) Pemilihan Ketua RT dianggap sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya setengah ditambah 1 (satu) dari jumlah daftar pemilih Ketua RT yang ada.
- (3) Apabila ketentuan dalam ayat (2) Pasal ini tidak terpenuhi, maka panitia pemilihan menunda sekurang-kurangnya 1 x 24 jam dan paling lama 7 x 24 jam.
- (4) Ketua RT terpilih adalah yang mendapat suara terbanyak, dan apabila hal tersebut belum tercapai ,maka diadakan pemilihan ulang dengan mekanisme pemungutan suara (votting) terhadap calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua.
- (5) Ketua RT terpilih melepaskan jabatan Kepengurusan Kelembagaan lainnya di Kelurahan.
- (6) Ketua RT terpilih membentuk kepengurusan RT, dihadiri oleh peserta dan panitia pemilih menjadi Ketua RT terpilih membentuk kepengurusan RT, dihadiri oleh peserta dan panitia pemilihan.
- (7) Membentuk kepengurusan RT, dihadiri oleh peserta dan Panitia pemilih.

Paragraf III Tugas dan Fungsi RT

Pasal 35

- (1) RT mempunyai tugas membantu kelurahan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas RT melaksanakan fungsi:
 - a. pendataan pendudukan dan pelayanan administrasi pemerintahan lainnya;

- b. pemeliharaan keamanan, ketertiban dan kerukunan hidup antar warga;
- c. dalam hal pemeliharaan keamanan dan ketertiban agar senantiasa mengedepankan aturan hukum yang berlaku terhadap pelaku kejahatan di wilayah kerjanya;
- d. pembuatan gagasan dalam pelaksanaan pembangunan dengan mengembangkan aspirasi dan swadaya murni masyarakat; dan
- e. penggerak swadaya gotong royong dan partisipasi masyarakat diwilayahnya.

Paragraf IV

Masa Bhakti Pengurus Rukun Tetangga

Pasal 36

- (1) Masa Bhakti Ketua RT ditetapkan selama 1 (satu) periode selama 3 (tiga) tahun dan dapat dipilih kembali untuk periode berikutnya paling banyak hanya untuk 2 (dua) kali periode.
- (2) Ketua RT berhenti atau diberhentikan apabila :
 - a. habis masa bhakti;
 - b. meninggal dunia;
 - c. mengundurkan diri;
 - d. terpilih menjadi anggota legislatif;
 - e. pindah tempat tinggal keluar dari wilayah RT yg dijabatnya; dan
 - f. tidak lagi memenuhi syarat menjadi ketua RT sebagaimana dimaksud dalam pasal 33.
- (3) Ketua RT yang berhenti atau diberhentikan, diganti sementara oleh pengurus yang ada dengan cara musyawarah pengurus paling lama 3 (tiga) bulan dan ditetapkan oleh Lurah sebagai Pelaksana Tugas Ketua RT hingga Ketua RT yang baru terpilih dalam Keputusan Lurah;
- (4) Kelurahan menyurati Ketua RT 2 (dua) bulan sebelum habis masa bhaktinya agar menyiapkan pemilihan RT yang baru, jika masa bhakti sudah habis dan belum ada ketua RT baru yang terpilih, maka Kelurahan mengambil inisiatif untuk musyawarah mufakat bersama tokoh masyarakat, pengurus RW dan pengurus RT untuk memperpanjang Keputusan Ketua RT yang lama selama 1 (satu) bulan hingga Ketua RT yang baru terpilih.
- (5) Jika dalam jangka waktu 2 (dua) bulan belum juga ada ketua RT yang terpilih maka Kelurahan dapat mengambil alih dan ketua RT yang lama tidak berwenang lagi melayani warga dalam hal administrasi kependudukan.
- (6) Dalam hal tidak adanya pengurus RT yang bersedia dan atau tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, pengurus RT memberitahukan Ketua RW, agar dapat di fasilitasi pelaksanaan pemilihan Ketua RT oleh Ketua RW.
- (7) Pemilihan pengganti Ketua RT dilaksanakan sesuai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32.

Pasal 37

Susunan Organisasi Rukun Tetangga (RT) terdiri dari:

- a. Ketua;
- b. Sekretaris;
- c. Bendahara; dan
- d. Seksi-seksi sesuai kebutuhan.

Paragraf V Sumber dan Pengelolaan Dana RT

Pasal 38

- (1) Sumber dana RT dapat diperoleh dari swadaya masyarakat, Bantuan Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah bantuan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengelolaan keuangan yang diperoleh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di administrasikan secara tertib dan dilaporkan dalam pertanggungjawaban Pengurus RT.

Bagian Keempat Karang Taruna

Pasal 39

- (1) Di Kelurahan dibentuk Karang Taruna sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang ditetapkan dengan Keputusan Camat melalui rekomendasi Lurah.
- (2) Pembentukan Karang Taruna dilakukan, melalui musyawarah tokoh masyarakat, generasi muda, dan lembaga kemasyarakatan di Kelurahan.
- (3) Hasil musyawarah pembentukan Karang Taruna disertai berita acara dan daftar hadir disampaikan kepada Lurah untuk ditetapkan dalam Keputusan Camat.

Pasal 40

- (1) Pemilihan Ketua Karang Taruna dilaksanakan oleh panitia pemilihan yang ditetapkan dengan Keputusan Camat.
- (2) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah hasil musyawarah Lurah dan Ketua RW, tokoh-tokoh masyarakat dan generasi muda.
- (3) Susunan Panitia Pemilihan Ketua Karang Taruna terdiri dari:
 - a. ketua;
 - b. sekretaris yang diisi oleh tokoh masyarakat setempat; dan
 - c. 3 (tiga) orang anggota.
- (4) Setiap Ketua RW mengajukan Calon Ketua Karang Taruna dari hasil musyawarah dengan Tokoh masyarakat dan Generasi Muda kepada panitia Pemilihan Kelurahan.

Pasal 41

- (1) Yang dapat dipilih menjadi Pengurus Karang Taruna adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. berkelakuan baik, jujur, adil, cakap dan berwibawa;
 - c. penduduk RW setempat dan telah bertempat tinggal tetap sekurang-kurangnya selama 6 (enam) bulan;
 - d. dapat membaca dan menulis;
 - e. berumur 17 s/d 45 tahun;
 - f. sehat jasmani dan rohani;
 - g. memiliki pengetahuan dan keterampilan berorganisasi, kemauan dan kemampuan pengabdian di bidang kesejahteraan sosial.
- (2) Ketua dan Pengurus Karang Taruna tidak dapat merangkap jabatan sebagai pengurus Lembaga Kemasyarakatan lainnya.
- (3) Ketua dan Pengurus Karang Taruna bukan merupakan anggota legislatif.

Pasal 42

- (1) Setiap Ketua RW mengusulkan calon Ketua Karang Taruna berdasarkan musyawarah tokoh masyarakat, generasi muda dan lembaga kemasyarakatan lainnya.
- (2) Pemilihan Ketua Karang Taruna dianggap sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya setengah ditambah 1 (satu) dan jumlah daftar pemilih yang ada.
- (3) Apabila ketentuan dalam ayat (2) tidak terpenuhi, maka panitia pemilihan menunda sekurang-kurangnya 1 x 24 jam.
- (4) Dan paling lama 7 x 24 jam, musyawarah dianggap sah apabila dihadiri sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (5) Ketua Karang Taruna terpilih adalah yang memperoleh suara terbanyak, dan apabila hal tersebut belum tercapai, maka diadakan pemilihan ulang dengan mekanisme pemungutan suara (votting) terhadap calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua.
- (6) Ketua Karang Taruna terpilih melepaskan jabatan Kepengurusan Kelembagaan lainnya di Kelurahan.
- (7) Ketua Karang Taruna terpilih membentuk kepengurusan Karang Taruna, dihadiri oleh peserta dan Panitia pemilih.

Pasal 43

- (1) Karang Taruna mempunyai tugas membantu Kelurahan dalam penyelenggaraan Usaha Kesejahteraan Sosial.
- (2) Dalam melaksanakan tugas Karang Taruna melaksanakan fungsi:
 - a. penyelenggara usaha kesejahteraan sosial;

- b. penyelenggara pendidikan dan pelatihan bagi masyarakat;
- c. Penyelenggara pemberdayaan masyarakat terutama generasi muda dilingkungannya secara komprehensif, terpadu dan terarah serta berkesinambungan;
- d. penyelenggara kegiatan pengembangan jiwa kewirausahaan bagi generasi muda dilingkungannya;
- e. penanaman pemahaman, memupuk dan meningkatkan kesadaran tanggung jawab sosial generasi muda;
- f. penumbuhkembangan semangat kebersamaan, jiwa kekeluargaan, kesetiakawanan sosial dan memperkuat nilai-nilai kearifan lokal dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- g. pemupukan kreatifitas generasi muda untuk dapat mengembangkan tanggung jawab sosial yang bersifat rekreatif, kreatif, edukatif, ekonomis produktif dan kegiatan praktis lainnya dengan mendayagunakan segala sumber dan potensi kesejahteraan sosial di lingkungannya secara swadaya;
- h. penyelenggara rujukan, pendamping dan advokasi sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial;
- i. penguatan system jaringan komunikasi, kerjasama, informasi dan kemitraan dengan berbagai sektor lainnya;
- j. penyelenggara usaha-usaha pencegahan permasalahan sosial yang aktual; dan
- k. pengembangan kreatifitas remaja penanggulangan masalah-masalah sosial dalam rangka pencegahan kenakalan remaja, penyalahgunaan obat terlarang (narkoba), baik secara preventif dan rehabilitative bagi remaja dan masyarakat setempat.

Pasal 44

Susunan Organisasi Karang Taruna terdiri dari:

- a. Ketua;
- b. Wakil ketua;
- c. Sekretaris;
- d. Bendahara; dan
- e. Seksi-seksi sesuai kebutuhan.

Pasal 45

- (1) Masa Bhakti Pengurus Karang Taruna ditetapkan selama 3 (tiga) tahun dan dapat dipilih kembali untuk periode berikutnya paling banyak hanya untuk 2 (dua) kali periode.
- (2) Ketua Karang Taruna berhenti atau diberhentikan karena:
 - a. habis masa bhakti;
 - b. meninggal dunia;
 - c. mengundurkan diri;
 - d. terpilih menjadi anggota legislatif; dan
 - e. tidak lagi memenuhi syarat menjadi ketua Karang Taruna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41.
- (3) Ketua Karang Taruna yang berhenti atau diberhentikan, diganti sementara oleh pengurus yang ada.

- (4) Pemilihan pengganti Ketua Karang Taruna dilaksanakan sesuai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41.

Pasal 46

- (1) Sumber dana Karang Taruna dapat diperoleh dari swadaya masyarakat, Bantuan Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah bantuan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengelolaan keuangan yang diperoleh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diadministrasikan secara tertib dan dilaporkan dalam pertanggungjawaban Pengurus Karang Taruna.

Bagian Kelima Pos Pelayanan Terpadu

Pasal 47

- (1) Posyandu merupakan wadah pemberdayaan masyarakat yang dibentuk melalui musyawarah mufakat kelurahan yang dikelola oleh pengelola Posyandu.
- (2) Pendirian posyandu ditetapkan dengan keputusan Camat melalui Lurah.
- (3) Posyandu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat fleksibel, dikembangkan sesuai dengan kebutuhan, permasalahan dan kemampuan sumber daya.

Pasal 48

- (1) Pemberi layanan dalam memberikan pelayanan sosial dasar di Posyandu memerlukan mitra.
- (2) Mitra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain terdiri atas:
- Lembaga sosial kemasyarakatan;
 - Lembaga adat kekerabatan sesuai kearifan lokal;
 - Lembaga sosial;
 - Lembaga bantuan hukum;
 - Organisasi sosial;
 - Dunia usaha dan lembaga pendidikan;
 - Advokat, penegak hokum dan tokoh agama; dan
 - Komisi daerah lanjut usia.

Pasal 49

- Pokjanal Posyandu pusat melakukan pemantauan dan evaluasi pengintegrasian layanan sosial dasar di provinsi.
- Pokjanal Posyandu provinsi melakukan pemantauan dan evaluasi pengintegrasian layanan sosial dasar di Kabupaten.
- Pokjanal Posyandu Kabupaten melakukan pemantauan dan evaluasi pengintegrasian layanan sosial dasar kecamatan.

- d. Pokjanal Posyandu kecamatan melakukan pemantauan dan evaluasi pengintegrasian layanan sosial dasar kelurahan.

Pasal 50

- (1) Camat melaporkan pelaksanaan pengintegrasian layanan sosial dasar di Posyandu Kecamatan kepada Bupati setiap 2 (dua) bulan sekali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Lurah melaporkan pelaksanaan pengintegrasian layanan sosial dasar di Posyandu Kelurahan kepada Camat setiap 1 (satu) bulan.

Pasal 51

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengintegrasian layanan sosial dasar di Posyandu kelurahan.
- (2) Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat melimpahkan Kepada Camat.
- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan melalui:
 - a. sosialisasi;
 - b. rapat koordinasi;
 - c. konsultasi;
 - d. workshop;
 - e. lomba;
 - f. penghargaan; dan
 - g. pelatihan

Pasal 52

Pembiayaan pelaksanaan pengintegrasian layanan sosial dasar di Posyandu dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten, dan sumber pembiayaan lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB IV HUBUNGAN DAN TATA KERJA

Pasal 53

- (1) Hubungan LKK dengan Kelurahan bersifat kemitraan, konsultatif, dan koordinatif.
- (2) Hubungan LKK dengan Lembaga lainnya bersifat koordinatif dan konsultatif.
- (3) Hubungan LKK dengan pihak ketiga bersifat kemitraan.

BAB V
PEMBINAAN

Pasal 54

- (1) Bupati melalui Camat dan Perangkat Daerah terkait melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap LKK.
- (2) *Pembinaan sebagai mana di maksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk penguatan LKK dengan melibatkannya dalam kegiatan-kegiatan pemberdayaan masyarakat .*

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 55

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka ketentuan pengaturan mengenai pembentukan LKK di Daerah wajib menyesuaikan dengan peraturan Bupati ini.
- (2) Pengurus LKK yang sudah ada pada saat berlakunya Peraturan Bupati ini, tetap menjalankan tugasnya sampai habis masa bhaktinya.

BAB VII
PENUTUP

Pasal 56

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Indragiri Hilir.

Ditetapkan di Tembilahan
Pada tanggal 13 Agustus 2021
BUPATI INDRAGIRI HILIR

ttd

H. MUHAMMAD WARDAN

Ditetapkan di Tembilahan
Pada tanggal 13 Agustus 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR,

ttd

AFRIZAL

BERITA DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TAHUN 2021 NOMOR 21

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
a.n SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA

u.b
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KAB. INHIL,



RIZAL FAINAN, SH
PENATA TK.I
NIP. 19711023 200112 1 002